



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR 188.4/25/KEP/2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG SAKU DALAM KEGIATAN SELEKSI PESERTA LOMBA
SENAM SICITA, PESERTA PELATIHAN SENAM SICITA, DAN PESERTA
LOMBA SICITA DALAM RANGKA KEGIATAN HUT KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Senam Sicita Dalam Rangka Kegiatan Hut Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa tentang Pemberian Uang Saku Dalam

Kegiatan Seleksi Peserta Lomba Senam Sicita, Peserta Pelatihan Senam Sicita, dan Peserta Lomba Sicita Dalam Rangka Kegiatan Hut Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
8. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa
Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBERIAN UANG SAKU
DALAM KEGIATAN SELEKSI PESERTA LOMBA SENAM
SICITA, PESERTA PELATIHAN SENAM SICITA, DAN PESERTA
LOMBA SICITA DALAM RANGKA KEGIATAN HUT KOTA
DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Pemberian Uang Saku Dalam Kegiatan Seleksi
Peserta Lomba Senam Sicita, Peserta Pelatihan Senam Sicita,
dan Peserta Lomba Sicita Dalam Rangka Kegiatan Hut Kota
Denpasar. Peserta akan diberikan uang saku sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali kegiatan
dipotong pajak sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan
surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDES) Desa Dauh Puri Klod.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 25 Januari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Dauh Puri Klod.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip